

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945¹. Dalam konsep negara hukum (*rechtsstaat*), setiap penyelenggara negara, termasuk Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), harus tunduk pada hukum yang berlaku, terutama konstitusi sebagai hukum tertinggi. Kepatuhan terhadap hukum menjadi syarat utama dalam menjaga legitimasi pemerintahan dan stabilitas sistem ketatanegaraan. Sebagai negara dengan sistem presidensial yang juga menerapkan prinsip *checks and balances*, Indonesia memiliki Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga yang berwenang menafsirkan konstitusi serta menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Keberadaan MK bertujuan untuk memastikan bahwa semua kebijakan dan tindakan penyelenggara negara tidak bertentangan dengan konstitusi.

Mahkamah Konstitusi adalah “Lembaga Negara yang berfungsi sebagai pengawal Konstitusi dan prinsip prinsip Negara hukum di Indonesia”. Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai hasil dari perubahan-perubahan pada Undang Undang Dasar 1945, terutama melalui perubahan ketiga Undang Undang Dasar 1945 pada tahun 2001. Pembentukan Mahkamah Konstitusi ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan penegakan konstitusi dan prinsip prinsip Negara Hukum yang lebih kuat

¹ Pasal 1 ayat (3) UUD 1945

dan efektif dalam menjaga kestabilan pemerintahan dan demokrasi di Indonesia. Dalam sistem ketatanegaraan modern, Mahkamah Konstitusi hadir sebagai lembaga penting untuk menjaga tegaknya konstitusi, menegakkan prinsip negara hukum, serta melindungi hak-hak konstitusional warga negara. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, sehingga seharusnya memiliki kepatuhan tinggi dalam sistem hukum maupun politik. Kepatuhan ini bukan hanya ditentukan oleh norma hukum, tetapi juga oleh tingkat kepatuhan lembaga negara dan masyarakat terhadap putusan tersebut.

Korea Selatan memiliki *Constitutional Court* yang berdiri sejak tahun 1988 sebagai bagian dari reformasi demokrasi pasca gerakan demokratisasi 1987². Lembaga ini dikenal memiliki kepatuhan yang tinggi karena putusannya hampir selalu dipatuhi oleh lembaga negara maupun masyarakat. Contoh nyata adalah putusan pemakzulan Presiden Park Geun-hye pada tahun 2017, yang dijalankan tanpa resistensi besar dan diterima secara luas oleh publik. Hal ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi Korea Selatan tidak hanya berwibawa secara hukum, tetapi juga memiliki legitimasi politik dan moral yang kuat.

Ketidakpatuhan terhadap putusan MK berpotensi merusak tatanan hukum dan prinsip *checks and balances* dalam sistem demokrasi. Ketika Presiden atau DPR tidak mengikuti putusan MK, maka terjadi pandangan kepada presiden yang dapat melemahkan kewibawaan lembaga peradilan konstitusional dan membuka celah bagi praktik penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini juga dapat menimbulkan

² Sang-Hyeon Jeon, *A Critical Review on Composition of the Constitutional Court of Korea*, Constitutional Review, Vol. 10 No. 1 (2024)

ketidakpastian hukum yang berdampak pada kebijakan publik dan kepentingan masyarakat luas. Sifat Putusan MK final dan mengikat sehingga semua pihak wajib menaati dan melaksanakannya. Namun dalam faktanya, terdapat Putusan MK yang tidak ditaati dan dilaksanakan.

Seperti contohnya yaitu Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 yang diabaikan oleh lembaga negara cabang kekuasaan eksekutif (Presiden) dengan menerbitkan Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada 30 Desember 2022 “Perpu ini pada dasarnya menyatakan bahwa: Pemerintah menetapkan perubahan atas Undang-Undang Cipta Kerja untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait formil UU Cipta Kerja. Perppu ini menegaskan kembali keberlakuan materi muatan UU Cipta Kerja dengan penyesuaian tertentu agar memenuhi syarat pembentukan undang-undang yang benar.” Tujuannya adalah untuk memberikan kepastian hukum dan menjaga stabilitas investasi serta perekonomian nasional.

Padahal dalam Putusan MK No. 91 tersebut, UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ditunda keberlakuannya selama 2 tahun untuk diperbaiki. Kebijakan mengeluarkan Perpu ini, menambah jumlah putusan MK yang tidak dilaksanakan atau diabaikan. Apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak diperbaiki (hingga 25 November 2023), UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional secara permanen.

Tidak dipatuhinya amanat putusan mahkamah Konstitusi turut membawa beberapa implikasi yaitu pertama, Adanya sengketa hukum baru, Sebagaimana yang diketahui bahwa esensi putusan mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat (*binding*) Mahkamah Konstitusi menimbulkan akibat hukum yang

berujung berakhirnya sengketa hukum³. Kedua, melanggar prinsip *Check and balances*. Untuk mengimbangi kekuasaan, negara harus berpedoman pada prinsip *Check and balance*, hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari terjadinya dominasi kekuasaan lembaga negara.

Asas yang dilanggar selanjutnya adalah Asas tertib penyelenggara negara. Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mempunyai peranan penting guna menegakkan Konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan kewenangan dan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam UUD NRI Tahun 1945. Prinsip Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan ini ingin menghindarkan bentrokan/pertentangan di antara kebijakan, baik antara kebijakan yang ditetapkan oleh masing-masing instansi pusat, antara pusat dan daerah maupun antar daerah⁴.

Dan contoh lainnya tentang dinamika ketidakpatuhan pembentuk undang-undang terhadap putusan MK Nomor 80/PUU XVII/2019 Presiden dan DPR selaku lembaga pembentuk undang-undang, masih bermasalah dengan kepatuhannya terhadap putusan MK. Putusan MK yang bersifat final dan mengikat seharusnya ditaati dan dijalankan oleh lembaga pembentuk undang-undang agar tercipta kepastian hukum dan keadilan⁵. Putusan MK yang final dan mengikat berarti bahwa putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan

³Johansyah, Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Final Dan Mengikat (Binding), Fakultas Hukum Universitas Palembang Vol. 19 No. 2, 2021. Hlm. 173.

⁴ Idup Suhady, *Kepemerintahan yang Baik*, Modul Diklat Prajabatan Gol. I dan II, Lembaga Administrasi

Negara – Republik Indonesia, 2009, hlm. 22.

⁵ Widayati, "Problem Ketidakpatuhan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengujian Undang Undang", Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. IV, No. 1, (2017), hlm. 12.

dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh⁶. Dalam hal ini, presiden memiliki hak prerogatif untuk mengangkat ataupun memberhentikan wakil menteri tersebut dari jabatannya atau bahkan memilih kandidat lainnya untuk menjadi wakil menteri yang tidak merangkap jabatan. Karena MK tidak memiliki sanksi bagi pembuat undang-undang serta tidak punya lembaga khusus yang dapat menjamin pelaksanaan putusan MK tersebut akibatnya timbul sikap ketidakpatuhan dari pembuat undang-undang⁷.

Contoh tersebut dapat menjadi salah satu fakta yang menunjukkan bahwa putusan MK hanya mempunyai ketegasan yang bersifat normatif. Penerapan putusan MK sangat bergantung pada cabang kekuasaan lain seperti lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Hal tersebut memperlihatkan bahwa MK sebagai lembaga yang berwenang mengawal dan menafsirkan konstitusi belumlah kuat. MK yang juga tidak punya wewenang untuk terlibat dalam proses penerapan putusannya sendiri sehingga MK dapat dipandang sebagai cabang kekuasaan dalam struktur ketatanegaraan yang paling lemah di antara cabang-cabang kekuasaan negara lainnya (*the least dangerous power, with no purse nor sword*)⁸. Hal seperti ini tidak dapat dibiarkan karena MK akan kehilangan marwahnya.

Di Korea Selatan, *Constitutional Court* yang berdiri sejak tahun 1988 dikenal memiliki kewibawaan yang tinggi. Putusannya hampir selalu dipatuhi oleh lembaga negara maupun masyarakat. Contoh paling menonjol adalah putusan

⁶ Mohammad Agus Maulidi, "Problematika Hukum Implementasi Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Perspektif Negara Hukum", Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No. 4, Vol. 24, (2017), hlm. 536.

⁷ Widayati, *Op. Cit.*, hlm. 1.

⁸ Mohammad Agus Maulidi, *Op. Cit.*, hlm. 538.

pemakzulan Presiden Park Geun-hye pada tahun 2017, di mana Mahkamah Konstitusi memutuskan secara bulat bahwa presiden telah melanggar konstitusi. Putusan tersebut langsung dijalankan tanpa resistensi besar, bahkan diterima secara luas oleh publik, sehingga menunjukkan marwah MK Korea Selatan sebagai lembaga yang berwibawa secara hukum, politik, dan moral. Kasus ini menegaskan bahwa MK Korea Selatan memiliki legitimasi yang kuat dalam sistem ketatanegaraan, bahkan mampu menundukkan kepentingan politik tertinggi. Budaya hukum masyarakat Korea Selatan turut memperkuat marwah MK. Konstitusi dipandang sebagai norma tertinggi, sehingga putusan MK dianggap sebagai penjaga demokrasi dan hak asasi manusia. Transparansi sidang MK, yang sering terbuka untuk publik, meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat. Dengan demikian, marwah MK Korea Selatan dibangun melalui kombinasi legitimasi sejarah, independensi kelembagaan, kepatuhan terhadap putusan, serta budaya hukum yang demokratis.

Perbedaan kondisi antara Indonesia dan Korea Selatan menimbulkan pertanyaan penting: mengapa kewibawaan putusan Mahkamah Konstitusi di Indonesia masih sering diperdebatkan atau diabaikan, sementara di Korea Selatan putusan Mahkamah Konstitusi memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi. Faktor-faktor seperti independensi kelembagaan, budaya hukum, serta relasi politik tampaknya berperan besar dalam membentuk marwah Mahkamah Konstitusi di kedua negara. Mengingat urgensi permasalahan ini, diperlukan regulasi yang lebih jelas dan tegas untuk mengatur konsekuensi hukum bagi Presiden maupun DPR yang tidak menjalankan putusan MK. Regulasi tersebut harus memberikan sanksi

yang efektif, baik dalam bentuk administratif, politik, maupun hukum, agar setiap penyelenggara negara memiliki kepatuhan penuh terhadap konstitusi. Dengan adanya mekanisme hukum yang kuat, kepastian hukum dapat terjamin, supremasi hukum dapat ditegakkan, dan demokrasi dapat berjalan secara lebih sehat dan stabil. Berdasarkan uraian diatas maka menarik untuk dilakukan penelitian dengan judul **“Membangun Kepatuhan Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Komparatif Negara Indonesia dengan Negara Korea Selatan)”**

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana konsep yang dapat diterapkan di Indonesia untuk membangun dan memperkuat kewibawaan putusan Mahkamah Konstitusi dengan mengadopsi praktik dan mekanisme yang diterapkan di Korea Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan serta kewibawaan putusan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, khususnya terkait tingkat kepatuhan lembaga negara terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji mekanisme dan praktik pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi dalam rangka membangun kewibawaan dan efektivitas putusan tersebut. Selanjutnya, penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan studi komparatif antara Indonesia dan Korea Selatan mengenai kewibawaan serta pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi. Melalui perbandingan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat merumuskan

upaya-upaya penguatan kewibawaan putusan Mahkamah Konstitusi di Indonesia dengan mengambil pelajaran dari praktik ketatanegaraan di Korea Selatan.

1.4 Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan hasil penelitian ini secara teoritis, diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah bagi segenap Civitas Akademika serta memberikan sumbangsih pemikiran terhadap hukum bagi Presiden dan DPR yang tidak menaati putusan MK.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan hasil penelitian ini secara praktis, diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi segenap Civitas Akademika dalam melakukan suatu penelitian hukum bagi Presiden dan DPR yang tidak menaati putusan MK.

1.5 Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Perbedaan Dengan Penelitian yang saat ini diteliti
1	Kekuatan Hukum Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Mengikat	1. Bagaimana kedudukan keputusan Mahkamah Konstitusi. Dalam sistem hukum di Indonesia? 2. Bagaimana kedudukan hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi No. 011/ PUU- III/ 2005 tentang Undang- Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003?	Penelitian ini membahas tentang bagaimana dampak putusan judicial review Mahkamah Konstitusi dalam sistem hukum ketatanegaraan di Indonesia. sedangkan penelitian ini membahas tentang kekosongan hukum dari ketiadaan regulasi yang mengatur tentang ketidak patuhan

			Presiden atau Dpr pada putusan mk.
2	Analisis Yuridis Sifat Final Dan Mengikat (Binding) Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia	1. Apa makna hukum putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat (binding)? 2. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat (binding)?	Penelitian ini membahas tentang bagaimana dengan realitas dinamika yang terjadi dalam penyelenggaraan kewenangan Mahkamah Konstitusi selama ini. Hal yang tentunya juga perlu mendapat perhatian lebih dalam mewujudkan kehidupan ketatanegaraan Indonesia yang mencirikan negara hukum dan nilai-nilai demokrasi. sedangkan penelitian ini membahas tentang kekosongan hukum dari ketiadaan regulasi yang mengatur tentang ketidak patuhan Presiden atau Dpr pada putusan mk.
3	Ketidakpatuhan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi dari Perspektif Hukum Tata Negara	1. bagaimana bentuk-bentuk ketidakpatuhan terhadap putusan MK, 2. bagaimana solusi ketatanegaraan atas ketidakpatuhan terhadap putusan MK.	Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis bentuk-bentuk ketidakpatuhan terhadap putusan MK serta menganalisis solusi ketatanegaraan atas masalah ketidakpatuhan terhadap putusan MK. Penelitian ini

			akan mengkhususkan pada penelitian putusan MK yang terkait dengan kasus ketenagakerjaan yang dijatuhkan antara tahun 2003 hingga tahun 2019. sedangkan penelitian ini membahas tentang kekosongan hukum dari ketiadaan regulasi yang mengatur tentang ketidak patuhan Presiden atau Dpr pada putusan mk.
--	--	--	--

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian normatif adalah penelitian di bidang hukum untuk menemukan aturan dan doktrin hukum untuk menjawab masalah hukum saat ini⁹. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian hukum yang memanfaatkan bahan pustaka atau bahan hukum sekunder¹⁰.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa jenis pendekatan. Penulis memfokuskan penelitian pada tiga jenis pendekatan, yaitu :

⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Hlm. 35.

¹⁰ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 13.

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Peter Mahmud Marzuki menggambarkan pendekatan Undang-Undang sebagai pendekatan yang menggunakan legilasi dan regulasi. Pendekatan ini dilakukan dengan meninjau semua undang-undang regulasi yang relevan dengan masalah yang sedang ditangani¹¹. Berikut pendekatan peraturan perundang undangan yang di gunakan dalam skripsi ini :

1. Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Pasal 24C ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. Pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
4. Konstitusi Korea Selatan (1987).

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual digunakan dalam penelitian ini untuk menelaah gagasan-gagasan dasar yang berkaitan dengan kewibawaan putusan Mahkamah Konstitusi. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya berlandaskan pada norma hukum positif, tetapi juga pada konsep-konsep teoritis yang relevan, seperti *rule of law*, marwah lembaga peradilan, legitimasi putusan, serta prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan.

¹¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Hlm. 157.

Pendekatan konseptual dipakai untuk memahami mengapa putusan Mahkamah Konstitusi yang secara normatif bersifat final dan mengikat masih menghadapi kendala implementasi, serta bagaimana hal tersebut berpengaruh terhadap otoritas lembaga dan kepercayaan publik. Sedangkan dalam konteks Korea Selatan, pendekatan konseptual digunakan untuk menjelaskan bagaimana *Constitutional Court* berhasil membangun kewibawaan putusannya melalui independensi kelembagaan, budaya hukum yang demokratis, serta tingkat kepatuhan yang tinggi dari lembaga negara maupun masyarakat.

c. Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*)

Pendekatan perbandingan hukum adalah metode analisis dalam ilmu hukum yang membandingkan sistem hukum di berbagai negara untuk memahami persamaan dan perbedaan, serta mencari solusi terhadap permasalahan hukum tertentu. Perbandingan hukum digunakan untuk memperkaya pemahaman terhadap perkembangan hukum dan membantu dalam pembentukan hukum nasional maupun internasional¹². Seperti contoh Korea Selatan, jika presiden tidak melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi atau melanggar konstitusi, parlemen dapat mengajukan mosi pemakzulan. Setelah disetujui oleh mayoritas parlemen, mosi tersebut diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk diputuskan¹³.

¹² Zweigert, K., & Kötz, H. (1998). *Introduction to Comparative Law*. Oxford University Press.

¹³ <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/south-koreas-constitutional-court-decide-impeached-presidents-fate-2024-12-14/>. Di akses pada tanggal rabu 30 april 2025

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdapat 3 yaitu:

a. Sumber Bahan hukum primer

terdiri atas peraturan perundang-undangan yang disusun secara hierarki yang isinya memiliki kekuatan hukum mengikat kepada masyarakat yaitu perundang-undangan. Dalam hal ini peneliti menggunakan :

- 1) Pasal 24C Ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Pasal 10 Ayat (1) Huruf a,b Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- 3) Pasal 10 Ayat (1) Huruf a,b Undang Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- 4) Konstitusi Korea Selatan (1987) memberikan dasar konstitusional bagi keberadaan dan kewenangan MK.

b. Sumber Bahan Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti hasil penelitian, karya ilmiah berbentuk buku, makalah, koran, atau hasil penelitian dalam bentuk lainnya. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini sebagai bahan hukum yang tidak mengikat namun merupakan bahan hukum yang bisa menjelaskan bahan hukum primer, yang meliputi Penjelasan undang-undang, studi kepustakaan, literatur, jurnal, dan artikel yang

berkaitan dengan penelitian dan Pendapat para sarjana dan hasil-hasil penelitian terdahulu atau kajian yang dilakukan oleh para ahli terkait dengan penelitian ini.

c. Sumber Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan baik terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, bahan hukum ini dapat berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis berbagai bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang terkait Mahkamah Konstitusi, serta konstitusi negara lain yang relevan seperti Konstitusi Korea Selatan.

Bahan hukum sekunder diperoleh dari berbagai literatur hukum seperti buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, teori penafsiran hukum, dan teori hermeneutika. Bahan hukum sekunder ini digunakan untuk memberikan penjelasan, analisis, serta pemahaman yang lebih mendalam terhadap bahan hukum primer.

Bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan penunjang yang memberikan petunjuk maupun penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,

seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber-sumber internet yang kredibel. Seluruh bahan hukum tersebut kemudian dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dengan cara menginventarisasi, mengklasifikasikan, dan mengutip sumber-sumber yang relevan sesuai dengan fokus penelitian. Dengan demikian, pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis untuk mendukung proses analisis secara normatif.

1.6.5 Analisa Bahan Hukum

Pada penelitian ini hasil penelitian yang didapatkan merupakan bahan hukum yang perlu analisa lebih lanjut. Analisa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah interpretasi, yaitu dengan penggunaan metode yuridis dalam membahas suatu persoalan hukum¹⁴. Diawali dengan cara interpretasi keseluruhan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang bersangkutan dengan pokok permasalahan, lalu penulis melakukan kualifikasi bahan hukum terkait, selanjutnya bahan hukum tersebut disusun dengan sistematis untuk dapat mempermudah dalam membaca dan mempelajarinya.

¹⁴ Bahder Johan Nasution, 2008, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, Hlm. 93.